





perbankan syariah yang terhindar dari bunga (riba). Sedangkan pendanaan dari eksternal perusahaan seperti melakukan pinjaman sebaiknya jika ingin melakukan pinjaman kembali segera berpindah dari yang awalnya ke perbankan konvensional ke perbankan syariah karena terhindar dari bunga (riba).

2. Kepada OJK hendaknya lebih mensosialisasikan mekanisme tentang perusahaan publik atau emiten bisa terdaftar di DES kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat muslim khususnya agar masyarakat tidak ragu jika ingin menginvestasikan dananya ke efek syariah dan mengerti bahwasanya proses masuk ke DES melalui tahapan-tahapan dan ketentuan-ketentuan yang begitu ketat dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
3. Kepada peneliti lain hendaknya ada penelitian lebih lanjut tentang *screening* DES dengan objek penelitian yang berbeda, pembahasan yang lebih mendalam, metode yang berbeda dan cakupan wilayah yang lebih luas.





